

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 371 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657150/2023 tanggal 30 November 2022, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2023
- Lampiran 1 Halaman